



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PEKON (POLA PADAT KARYA)

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang:
- a. bahwa Kegiatan Pembangunan Jalan Pekon (Pola Padat Kaiya) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat pekon;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat bejalan lancar dan berhasil guna, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekon (Pola Padat Kaiya) Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber cari APBD;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahu 2012 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Pekon (Pola Padat Kaiya) Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN sakan : (JUKLAK) KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN PEKON (POLA PADAT KARYA)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
- d. Kegiatan Pembangunan Jalan Pekon (Pola Padat Karya) yang selanjutnya disebut Pembangunan Jalan Pekon adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat secara bersama dalam upaya bangan ekonomi masyarakat.

**BAB II
SASARAN LOKASI**

Pasai 2

Sasaran lokasi Kegiatan Pemanigunan Jalan Pekon berada di Pekon Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Pekon Sukamarga Kecamatan pekon Banding Agung Kecamatan Suoh dan Pekon Way Heni Way Haru Bengkunt Belimbing.

**BAB III
LINGKUP KEGIATAN**

Pasal 3

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Kegiatan Pembangunan Jalan Pekon adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang sangat dibutuhkan manfaat bagi masyarakat seperti pembangunan jalan. Pembangunan

**BAB IV
METODE PELAKSANAAN**

PASAL 4

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan pola padat karya melalui . Langsung Masyarakat (BLM) kepada kelompok masyarakat (pokmas) kecamatan

**BAB V
KRITERIA DASAR PENYUSUNAN KEGIATAN**

Pasal 5

Kriteria dasar penyusunan kegiatan harus memperhatikan :

- a. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Kegiatan Pembangunan Pekon yaitu Inisiatif, Partisipatif, Demokratis, Manfaat, Gotong Royong, berkelanjutan;
- b. Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri kecuali yang membutuhkan spesifikasi alat tertentu; dan
- c. Dana operasional POKMAS dialokasikan maksimal 1% (satu) persen dari total anggaran yang ditetapkan.

BAB VI
PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
Pasal 6

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan Kegiatan pembangunan Jalan Pekon (Pola Padat Kaiya) ini adalah :

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat dengan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
- b. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dipertanggungjawabkan serta gungugat baik secara moral, teknis, maupun administratif oleh kelompok Masyarakat (Pokmas).

BAB VII
ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 7

Dstruktur oganisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Pekon berikut jalur pelaporan, instruksional dan koordinasi pada Peraturan Bupati ini menjadi bagian yang tidak

Bagian Kesatu
ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 8

Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten, terdiri dari:

- a. Bupati sebagai Penasehat.
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Penanggungjawab
- c. asisten Bidang Pemerintahan -sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon sebagai Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, dengan anggota instansi teknis

Bagian Kedua
ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN
Pasal 9

Organisasi Pelaksana Tingkat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan Kelurahan
- c. Anggota : Masing-masing Peratin Lokasi Kegiatan Pembangunan Jalan Pekon

Pasal 10

Organisasi Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
ORGANISASI KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KECAMATAN

Pasal 11

Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat, sebagai berikut:

- 1) organisasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kecamatan Pelaksana Kegiatan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, tim pelaksana (kelompok kerja), monitoring dan evaluasi serta tim operasional dan pemeliharaan.
- 2) Organisasi Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita dan tokoh pemuda.
- 3) persyaratan anggota Kelompok Masyarakat, meliputi:
 - a. warga Pekon setempat, terutama yang mengetahui kondisi Pekon setempat;
 - b. mempunyai cukup waktu unruk melaksanakan tugasnya

- c. bisa baca tulis;
- d. bukan sebagai aparat pekon, LHP,LPMP/K dan PNS

Pasal 12

Tugas kelompok Masyarakat (Pokmas) Kecamatan dibentuk berdasarkan hasil arah dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 13

1. kelompok Masyarakat (Pokmas) Kecamatan Pelaksana Kegiatan : elenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan;
2. menyusun dan memantapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan akan dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Tenaga Teknis Perorangan;
3. menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis diberikan;
4. menyiapkan Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Spesimen Ketua dan bendahara Pokmas Kecamatan Kecamatan) pada Bank yang ditunjuk;
5. melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang rencanakan;
6. membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
7. malakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya; dan
8. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi matan secara periodik.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasai 14

Monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian rencana dan pelaksanaan program serta pencapaian indikator keberhasilan

Pasai 15

- 1) monitoring dan evaluasi dilakukan Tim Koordinasi Kecamatan yang selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi dan kemudian disampaikan pihak Kabupaten.
- 2) Tim koordinasi Kabupaten selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi ■-sarkan laporan pihak kelompok masyarakat (pokmas), dan Tim _r.asi Kecamatan.

BAB XII PELAPORAN

Pasai 16

- 1) pelaporan dilakukan Tim Koordinasi Kecamatan dan kemudian disampaikan ada Tim Koordinasi Kabupaten.
- 2) Laporan yang harus diserahkan adalah :
Tim Koordinasi Kecamatan membuat Laporan (*Progress Report*) yang terdiri
 - a. laporan Pendahuluan
 - b. lapooran Bulanan
 - c. laporan Akhir

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 17

pengawasan dilakukan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, masyarakat dan instansi terkait.

Pasai 18

Apabila ada indikasi penyimpangan yang terjadi, masyarakat dapat segera melapor kepada Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan untuk segera diselesaikan sesuai ketentuan yang

berlaku.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 19

Saksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan.

Pasal 20

Sanksi dapat berupa :

- a. Sanksi Masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam r' -arah Kecamatan.
- b. Sanksi Administratif, dengan melakukan pemberhentian bantuan apabila kelompok masyarakat (Pokmas) Kecamatan pelaksana kegiatan tidak dapat :ia bantuan dengan baik, seperti menyalahi Prinsip-prinsip Kegiatan, gun akan dana atau Tv-ewenang dan penyimpangan prosedur.
- c. Sanksi Hukum, sanksi yang diterapkan kepada aparat dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dan imkan dalam berita acara pertemuan seperti yang tertulis dalam Petunjuk tentang Surat Peijanjian Pemberian Bantuan (SP2B).

BAB X

PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN KEGIATAN

Pasal 22

- 1) Agar kegiatan dapat bermanfaat secara berkelanjutan masyarakat wajib malakukan pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.
- 2) Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya masyarakat melestarikan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut secara berkesinambungan.

Pasal 23

- 1) Bentuk pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dapat berupa iuran rutin atau renggantian pemakaian sarana dan prasarana yang telah dibangun. Tata pemeliharaan dan pelestarian kegiatan ditetapkan oleh Masyarakat secara musyawarah dan telah mendapatkan persetujuan Camat.

BAB IX

BANTUAN TEKNIS

Pasal 24

Bantuan Teknis diberikan oleh Tim Koordinasi tingkat Kabupaten khususnya Timteknis kepada kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

Pasai 25

Untuk embantu kelancaran dan keberhasilan Kegiatan, maka organisasi pelaksana di berbagai tingkatan dibantu oleh Tim Teknis yang bertugas sebagai

- a. fasilitatasi pelaksanaan musyawarah untuk menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan;
- b. membantu dan memfasilitasi Fekon untuk menyusun dan memantapkan kembalirencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana, tahapan Lin, organisasi pelaksana;
- c. membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan t mulai perencanaan. pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan;
- d. membantu Tim Pengarah dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam melakukan pengawasan. verrkas: dan rekomendasi kegiatan;
- e. membantu timpengarah dan tim koordinasi tingkat kabupaten dalam menyiapkan manajemen pengolaan, rencana program, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

- f. membantu dan memfasilitasi Pokmas untuk menyusun dan memantapkan rencana teknis dan anggaran, tahapan kegiatan serta organisasi pelaksana;
- g. membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kecamatan *sana kegiatan untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, desain /Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan akan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- h. membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukansendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan; dan
- i. membantu Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung barat.

Ditetapkan di Liwa
pada 11 Juli 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dito,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 11 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,**

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR.....